



## **PENAFSIRAN MUBAZZIR DALAM AL-QUR'AN (Studi Analisis Tafsir Al-Khazin)**

### **Tauhid**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
*toingtauhid@gmail.com*

### **Hadari**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
*hadaridari5@gmail.com*

### **Sri Sunantri**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
*nantri636@gmail.com*

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to find out the concept of waste in the Qur'an and its interpretation in the book Tafsir al-Khazin. The research conducted by the author is a library research model with a qualitative method. Primary data sources consist of the journal Concept of Waste in the Qur'an and the book Tafsir al-Khazin. While secondary data sources consist of books, scriptures, journals, and articles that support the discussion of waste, such as the books Lisanul Arab, Maqayis al-Lughah, al-Mufradat fi Gharibil al-Qur'an, al-Mu'jam al-Mufahras li al-faz al-Qur'an al-Karim, and so on. In addition, for data collection techniques, this study collects data based on the selection of literature (readings) from the type of library data. As for the data analysis technique, the author uses the Maudu'i approach method. The results of the study indicate that the concept of waste can be understood from two sides, namely in general and specifically. In general, the concept of wastefulness includes the act of the perpetrator of wastefulness or squandering, which is done in physical form (in the form of property, objects, food, or water) and non-physical (in the form of time). While specifically, the concept of wastefulness is interpreted according to the Qur'an, namely the act of the perpetrator of wastefulness or spending on property, which is used for sinful acts and things that are not useful. Based on the interpretation of Alauddin 'Ali al-Khazin, wastefulness means a despicable act committed by the perpetrator by spending or donating property and money on the path of falsehood, which includes sin. The perpetrator of wastefulness is also considered a brother of Satan because he is not grateful and denies Allah's blessings in spending or donating his property.*

**Keyword:** *Wasteful; Interpretation; Al-Khazin; Al-Qur'an*

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini berupaya untuk mengetahui konsep *mubazzir* dalam al-Qur'an dan penafsirannya dalam kitab Tafsir al-Khazin. Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan model penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Sumber data primer terdiri dari jurnal Konsep Mubazir dalam al-Qur'an, dan kitab Tafsir al-Khazin. Sementara sumber data

sekunder terdiri dari buku-buku, kitab, jurnal, artikel yang mendukung pembahasan *mubazzir*, seperti kitab Lisanul Arab, Maqayis al-Lughah, al-Mufradat fi Gharibil al-Qur'an, kitab al-Mu'jam al-Mufahras li al-faz al-Qur'an al-Karim, dan lain sebagainya. Selain itu, untuk teknik pengumpulan data, penelitian ini mengumpulkan data berdasarkan pemilihan literatur (bacaan) dari jenis data pustaka. Adapun teknik analisis data, penulis menggunakan metode pendekatan *maudu'i*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *mubazzir* dapat dipahami dari dua sisi yaitu secara umum dan khusus. Secara umum konsep *mubazzir* meliputi perbuatan dari pelaku pemborosan atau penghamburan yang dilakukan dalam bentuk fisik (berupa harta, benda, makanan, air) dan non fisik (berupa waktu). Sementara secara khusus, konsep *mubazzir* diartikan menurut al-Qur'an, yaitu tindakan pelaku penghamburan atau pengeluaran terhadap harta, yang digunakan untuk perbuatan maksiat dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Adapun berdasarkan penafsiran Alauddin 'Ali al-Khazin, *mubazzir* bermakna sebagai perbuatan tercela yang dilakukan pelakunya dengan membelanjakan atau menginfakkan harta dan uang, pada jalan kebatilan yang mencakup maksiat. Pelaku *mubazzir* juga dianggap sebagai saudara setan, karena ia tidak bersyukur, dan mengingkari nikmat Allah dalam membelanjakan atau menginfakkan hartanya.

**Kata Kunci:** Mubazzi; Tafsir; Al-Khazin; Al-Qur'an

## PENDAHULUAN

Perilaku mubazir sering diabaikan dan diremehkan oleh sebagian manusia, baik secara sadar atau tanpa sepengetahuan mereka. Perilaku mubazir terkadang hal yang kurang diperhatikan, sehingga perbuatan ini menjadi suatu perkara yang biasa dan kerap terjadi pada hal duniawi, seperti harta, benda, waktu, makanan, dan lain sebagainya. Pandangan al-Qur'an terhadap perilaku mubazir tampak dari bentuk *nash* ayat yang berupa larangan, dan ancaman. Oleh sebabnya, perilaku mubazir adalah perbuatan yang terlarang dan pelakunya disebut sebagai saudaranya setan. Mengenai perkara ini, telah dijelaskan dalam Q.S. Al-Isra' ayat 26-27, sebagai berikut:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْدِيرًا ۖ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۖ

Terjemahnya: “Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya” (Kemenag RI, 2023).

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa maksud dari ayat ini yaitu perintah untuk menjauhi tindakan mubazir, dalam arti melarang seseorang untuk berlebih-lebihan. Ibnu Katsir juga mengutip pendapat Ibnu Mas'ud yang menyatakan bahwa mubazir adalah suatu infak yang diberikan namun tidak pada tempatnya (Katsir, 2004). Sementara al-Suyuti menjelaskan mengenai dampak atau bahaya dari perilaku mubazir yaitu dapat menyebabkan seseorang ingkar terhadap nikmat Allah (Al-Suyuti, 2003). Pelaku mubazir mendapatkan dua kerugian dari perbuatannya, yaitu dianggapnya ia sebagai saudara setan dan ingkar terhadap nikmat Allah menyebutkan ancaman terhadap orang-orang yang mengingkari nikmat-Nya, sebagaimana dijelaskan oleh Q.S. Ibrahim ayat 7, sebagai berikut:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧٦﴾

Terjemahnya: (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar sangat keras (Kemenag RI, 2023).

Secara bahasa, kata mubazir dalam bahasa Arab berbentuk *isim fa'il* yaitu (مُبَذِّر) *mubazzir* yang asal katanya terbentuk dari kata (بَذَّر-يُبَذِّر) *bazzara-yubazziru* yang berarti orang yang menghamburkan. Menurut Az-Zajjaj maksud dari *mubazzir* adalah orang yang menghamburkan harta untuk pembelajaan harta pada selain ketaatan kepada Allah. Oleh sebabnya, *mubazzir* biasanya terjadi pada mereka yang memiliki banyak harta. Makna *mubazzir* juga disebutkan oleh salah seorang ulama tafsir yaitu Alauddin 'Ali al-Khazin yang menyatakan bahwa *mubazzir* adalah seseorang yang menghabiskan atau membelanjakan hartanya untuk suatu kemaksiatan. Pernyataan ini disebutkan oleh Alauddin 'Ali al-Khazin di dalam kitab tafsir al-Khazin, sebagai berikut:

(وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا) أَي لَا تُنْفِقْ مَالَكَ فِي الْمَعْصِيَةِ، وَقَبِيلَ: وَ لَوْ أَنْفَقَ الْإِنْسَانُ مَالَهُ كُلَّهُ فِي الْحَقِّ لَمْ يَكُنْ مُبَذِّرًا، وَ لَوْ أَنْفَقَ دِرْهُمًا أَوْ مَدًّا فِي بَاطِلٍ كَانَ مُبَذِّرًا.

Artinya: (ولا تبذر تبذيرا) maksudnya janganlah kamu membelanjakan hartamu untuk maksiat, dan dikatakan: jika manusia membelanjakan setiap hartanya pada yang haq (benar) maka dia tidak berbuat mubazzir, namun jika ia membelanjakan uang (dirham) atau membawa pada kebatilan, maka dia telah berbuat mubazzir (Muhammad A. ', 2004).

Berangkat dari uraian di atas, bahwa sifat *mubazzir* yang perbuatannya sering diabaikan dan diremehkan oleh manusia, maka penulis beranggapan kajian ini merupakan hal yang penting untuk diangkat. Penyebab perbuatan *mubazzir* yang sering diabaikan dan diremehkan, dikarenakan tidak terdapat pemahaman yang jelas dan terarah terkait *mubazzir*, sehingga menjadikan konsep *mubazzir* sulit untuk dimengerti. Para ulama juga berbeda pendapat dalam mengungkap ayat-ayat *mubazzir* karenanya, diperlukan kajian secara sistematis agar dapat memperoleh tafsiran ayat *mubazzir* yang akurat dan mudah untuk dipahami. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pertanyaan penelitian difokuskan untuk membahas tentang bagaimana konsep *mubazzir* dalam al-Qur'an dan bagaimana penafsirannya menurut Alauddin 'Ali bin Muhammad al-Khazin di dalam kitabnya.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode kualitatif. Adapun sumber datanya terdiri dua macam, yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer terdiri dari jurnal Konsep Mubazir dalam al-Qur'an, dan kitab Tafsir al-Khazin. Sementara sumber data sekunder terdiri dari buku-buku, kitab, jurnal, artikel yang dianggap dapat mendukung pembahasan *mubazzir*, seperti kitab Lisanul Arab, Maqayis al-Lughah, al-Mufradat fi Gharibil al-Qur'an, kitab al-Mu'jam al-Mufahras li al-faz al-Qur'an al-Karim, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data, penelitian ini mengumpulkan data berdasarkan pemilihan literatur (bacaan) dari jenis data Pustaka (Muhidin, 2020). Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode pendekatan *maudhu'i*. Metode pendekatan *maudhu'i*,

diartikan sebagai sebuah metode yang berupaya mengkaji ayat al-Qur'an dengan memfokuskan objek penelitian pada tema bahasan tertentu (Erwanto, 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Biografi dan Profil Kitab Tafsir Al-Khazin

#### 1. Biografi Alauddin 'Ali Bin Muhammad al-Khazin

Nama lengkap al-Khazin yaitu Abu Hasan Alauddin 'Ali bin Muhammad bin Ibrahim bin Umar Bin Khalil. Sebagian pendapat menyebut ada tambahan di belakang namanya seperti al-Baghdadi, al-Syafi'i, dan al-Khazin. Namun, nama yang biasa disematkan masyarakat kepada Alauddin 'Ali adalah al-Khazin, dalam arti al-Khazin merupakan nama panggilan akrab beliau (Zulkarnaini, 2021). Gelar al-Khazin diberikan kepadanya, dikarenakan ia bekerja sebagai penjaga kitab-kitab di perpustakaan al-Sumeysatiyyah daerah Damaskus (Suriah) (Hasanah dkk, 2022). Seperti yang diketahui, kata *al-Khazin* mempunyai makna sebagai seorang penjaga.

Al-Khazin lahir di kota Baghdad (Irak) pada tahun 1280 M/678 H dan wafat tahun 742 H di kota Halb (Aleppo). Al-Khazin lahir ketika kondisi Kota Baghdad Tengah dikuasai oleh Raja kedua dari Dinasti Ikhaniyah (setelah Hulaghu) yang bernama Abaqha (663-680H/1282 M). Al-Khazin juga banyak membaca kitab-kitab tafsir di perpustakaan, dan berusaha untuk menulis sebuah tafsir dari hasil bacaannya (Zulkarnaini, 2021). Dari perjalanannya menuntut ilmu dengan para ulama dan ketekunannya dalam membaca, hasilnya al-Khazin dapat memahami berbagai cabang ilmu agama.

Beberapa cabang ilmu yang ia kuasai diantaranya al-Qur'an tafsir, hadis, *fiqih*, sejarah, akidah, tasawuf dan berbagai pengetahuan lainnya. Diantara guru-guru al-Khazin yaitu Ibnu al-Dualibi, al-Qasim bin Muzaffar, Wazirah binti Umar dan al-Tsa'labi (Zulkarnaini, 2021). Berdasarkan keilmuan dan ketekunannya dalam belajar, al-Khazin dapat menghasilkan beberapa karya. Diantara karya yang pernah ditulis oleh al-Khazin yaitu kitab Tafsir Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil (Tafsir al-Khazin), Maqbul al-Manqul dan al-Raud wa Hadaiq Fi Tahzib Syari'ati, Kahiril Khalaiq (Sirah Nabi). Selain itu, beliau juga menulis beberapa kitab syarah seperti Syarah Musnad Imam Syafi'i, Musnad Imam Ahmad, Muwatha Imam Malik, Sunan Daruqutni dan Syarah 'Umdatul Ahkam atau 'Umdatul Ahfam fi Syarh 'Umdatul Ahkam (Az-Zahabi, 2000).

#### 2. Profil Kitab Tafsir al-Khazin

Nama asli Tafsir al-Khazin (تفسير الخازن) adalah Lubab al-Ta'wil Fi Ma'ani al-Tanzil (التأويل في معاني آيات القرآن) yang berarti "intisari (pilihan) tentang *takwil* (tafsir) makna al-Qur'an". Namun, kitab ini lebih dikenal dengan sebutan kitab Tafsir al-Khazin, karena dinisbatkan terhadap gelarnya. Kitab ini ditulis ketika al-Khazin belajar di perpustakaan dan selesai ditulisnya pada tahun 725 H tepatnya 10 Ramadhan. Kitab Tafsir al-Khazin, terdiri dari 4 Juz atau jilid, dan diterbitkan di Kairo, sebagian juga diterbitkan di Lebanon (Iyyazi, 1212H).

Kitab Tafsir al-Khazin, penafsirannya banyak menggunakan sumber dari riwayat hadis, sahabat dan sebagainya dalam menafsirkan ayat al-Qur'an. Mengenai Tafsir al-Khazin, terdapat beberapa kecenderungan (corak) yang nampak dalam penafsirannya. Diantara kecenderungan yang terlihat dalam tafsirnya yaitu corak sejarah, *fiqih*, dan nasihat (tasawuf).

Tafsir al-Khazin menggunakan metode *tahlili* dalam menafsirkan al-Qur'an. Terlihat pada kitabnya, al-Khazin menafsirkan al-Qur'an dengan menganalisis satu persatu ayat dan menambahkan berbagai riwayat sebagai penjelasan. Kitab Tafsir al-Khazin disusun dalam bentuk 4 Jilid, diterbitkan di Kairo dan sebagian di Lebanon (Iyyazi, 1212H). Juz 1 penafsirannya dimulai dengan surah al-Fatihah sampai al-Nisa' dengan jumlah halaman 464 lembar. Juz 2 penafsirannya dimulai dari surah al-Maidah sampai surah Yusuf dengan jumlah halaman 568 lembar dan juz 3 (surah al-Ra'd sampai Fatir) yang jumlah halamannya sebanyak 464. Juz ke 4 merupakan bagian terakhir dari kitab ini, penafsirannya dimulai dari surah Yasin sampai al-Nas dengan jumlah 512 halaman.

### Pengertian *Mubazzir*

Secara etimologi *mubazzir* berasal dari kata (بَذَّر-يَبْذِرُ) *bazzara-yubazziru* yang artinya orang yang menghamburkan. Secara asal, kata *bazzara* sebenarnya tidak *berstasydid* (بَذَّر) *bazzara* dan mempunyai arti penebaran bibit (Manzur, 1990). Jika diperhatikan, penebaran bibit biasanya, dilakukan dengan cara menghamburkan benihnya ke tanah agar dapat tumbuh. Namun, jika kata (بَذَّر) *bazzara* bila dikaitkan dengan harta, maka bentuk katanya ditambah *tasydid* pada kata (ذ) menjadi (بَذَّرَ مَالًا) *bazzara mal* yang bermakna menghamburkan harta. Makna *mubazzir* seperti ini juga disebutkan dalam kitab Maqayis al-Lughah karya Ibnul Faris. Kata *mubazzir* dalam kitab Maqayis al-Lughah bentuk *masdarnya* adalah *tabziran* dan bermakna sebagai perbuatan menebarkan atau menghamburkan harta secara berlebihan (Faris, 2008).

Secara terminologi *mubazir* atau boros adalah sifat seseorang yang tidak mampu untuk mengelola harta seperti seharusnya, hingga mengakibatkan ia membelanjakan hartanya pada hal yang menyimpang (Muslich, 2022). Perbuatan *mubazir* hakikatnya berkaitan dengan pembelajaan harta yang tujuannya bukan untuk ketaatan kepada Allah. Imam Syafi'i menyebutkan, bahwa *mubazir* merupakan suatu tindakan penggunaan harta oleh seseorang yang dilakukan dengan menghamburkan harta tidak pada tempatnya (Hamid, 2005). Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa *mubazzir* adalah perbuatan orang yang menghambur-hamburkan harta dan *diquaskan* dengan perilaku seseorang ketika menebarkan bibit.

### Klasifikasi *Mubazzir* dalam Al-Qur'an

#### 1. Makna *Mubazzir* dalam Al-Qur'an

Kata *mubazzir* adalah *isim fa'il* dari kata (بَذَّر-يَبْذِرُ) *bazzara-yubazziru*, karena berbentuk *isim fa'il*, maka dapat dipahami bahwa kata *mubazzir* dalam al-Qur'an diartikan sebagai orang yang menghamburkan harta. Namun kata *mubazzir* dasarnya berasal dari kata (بَذَّر) *bazzara* yang artinya memisahkan dan melemparkan bibit. Makna kata *bazzara* kemudian *diquaskan* dengan harta dan artinya menjadi membuang dan menghamburkan harta (Al-Asfani, 2017). Makna *bazzara* seperti ini, dapat dilihat di dalam kitab *al-Mufradat fi Gharibil al-Qur'an* karya Raghib al-Asfani berikut:

بَذَرَ: التَّبَذِيرُ التَّفْرِيقُ وَأَصْلُهُ الْقَاءُ الْبَذْرُ وَطَرَحُهُ فَاسْتَعِيرَ لِكُلِّ مُضَيِّعٍ لِمَالِهِ فَتَبَذِيرُ الْبَذْرِ تَضْيِيعٌ فِي الظَّاهِرِ لَمْ يَعْرِفْ مَالَ مَا يُلْقِيهِ

Artinya: Bazara maknanya: memisahkan benih, asal asli katanya adalah melembarkan benih dan membuangnya. Kemudian makna ini diqiaskan pada setiap yang membuang dan menghilangkan hartanya. Maka orang yang menghamburkan atau membuang (benih) secara zahir, sungguh ia tidak tahu tentang harta benda yang ditemukannya (dimilikinya) (Al-Asfani, 1993).

Kata *mubazzir* secara khusus tampak pada ayat di surah al-Isra' ayat 27 dengan bentuk jamak (المبذرين). Namun, kata *mubazzir* yang *masdarnya* adalah (تبذير) *tabzirun* secara umum disebutkan tiga kali dalam al-Qur'an seperti yang dijelaskan dalam kitab al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz al-Qur'an al-Karim. Kata *tabzirun* meliputi tiga pola bentuk kata yaitu (تبذير, تبذيرا, المبذرين) *tubazzir-tabzziran-al-Mubazzirina* yang terdapat di surah al-Isra' ayat 26-27, sebagaimana berikut:

... وَلَا تَبَذِّرْ تَبَذِيرًا ﴿١٧﴾ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ﴿١٨﴾

Terjemahnya: ...janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan (Q.S. al-Isra' [17]: 26-27).

Terlihat pada ayat di atas kata *mubazzir* memiliki tiga bentuk yang berbeda yaitu berdampingan dengan *fi'il nahy* (ولاتبذر), berbentuk *masdhar* (تبذيرا), dan *mansub* karena sebab *isim inna* (ان المبذرين). Selain pandangan al-Qur'an, makna *mubazzir*, jika ditinjau dalam pemahaman bahasa Indonesia (*mubazir*), biasanya diartikan dengan pemborosan, tidak hemat, atau menyia-nyiakan sesuatu (Sabardila, 2014). Dari makan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa apapun bentuk penghamburan dan pemborosan terhadap harta pada jalan yang salah, maka hal itu disebut dengan *mubazir*.

## 2. Bentuk *Mubazzir*

Bentuk perbuatan *mubazzir* dalam al-Qur'an, pada umumnya, terkait dengan masalah penggunaan dan pembelanjaan terhadap harta, oleh sebabnya banyak ulama yang melarang perbuatan *mubazzir* dengan menghamburkan harta. Bentuk *mubazzir* seperti ini disukai oleh setan, karena dengan penghamburan harta mengakibatkan banyaknya barang atau benda yang berlebihan dan tidak dipakai di rumah seperti tempat tidur dan lainnya (Kunhi, 2022). Dijelaskan dalam buku Ensiklopedi al-Qur'an dan Hadis per tema, tindakan *mubazir* tidak hanya dalam bentuk fungsi fisik (harta benda dan *wudhu*), akan tetapi juga terjadi dalam bentuk non fisik (waktu) (Kurnianto, 2021). *Mubazir* dalam bentuk non fisik dilakukan dengan menyia-nyiakan waktu yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia.

## 3. Sebab-sebab *Mubazzir*

Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang terjerumus dalam perbuatan *mubazzir* yaitu kurangnya pemahaman terkait *mubazzir* dan menuruti hawa nafsu (Enghariano, 2022). Sebagai tambahan Syaikh Abdurrahman as-Sa'di juga menyebutkan

bahwa penyebab *mubazzir* adalah sifat menahan harta (*bakhil*). Lebih jelasnya berikut tiga penjelasan mengenai sebab-sebab mubazir

- a. Kurangnya Pemahaman Terkait Mubazir, Rusaknya harta yang dimiliki, dapat terjadi karena kurangnya pemahaman seseorang terhadap makna mubazir. Jika melihat realita kehidupan saat ini, menunjukkan masih banyak dari umat Islam yang kurang paham tentang makna mubazir, sehingga sebagian mereka terkadang menyia-nyiakan harta. Syaikh Wahbah az-Zuhaili memperingatkan mengenai larangan berbuat mubazir, namun banyak umat Islam tidak mengindahkannya (Angri, 2022).
- b. Menuruti Hawa Nafsu, Selain faktor tidak paham dengan makna mubazir, sebab yang menjerumuskan seseorang pada perbuatan ini adalah karena berlebihan dalam menuruti hawa nafsunya (Angri, 2022).
- c. Menahan Harta (*Bakhil*), *Bakhil* adalah sikap memperhatakankan sebagian harta yang seharusnya dikeluarkan untuk memenuhi hak orang lain (Syarbini, 2012). Sifat *bakhil* dapat menjadi sebab terjerumusnya seseorang pada perbuatan mubazir, karena perbuatan ini menghalangi manusia untuk berbagi dan bersedekah.

#### 4. Kiat-kiat Menghindari *Mubazzir*

Pada Dasarnya penghindaran terhadap *mubazzir* adalah dengan kesadaran manusia terhadap penggunaan harta agar mereka tidak menghamburkannya. Perlunya kesadaran manusia untuk mengelola harta dengan baik, menjadi hal yang penting dan diperhatikan oleh setiap orang. Izzaturrahim menawarkan beberapa kiat-kiat yang dapat dilakukan untuk menghindari perilaku mubazir diantaranya sebagai berikut (Ali & Rusmana, 2021):

- a. Menanamkan Pendidikan Dasar Tentang Bahaya Mubazir
- b. Bersikap Moderat Terhadap Harta
- c. Membangun Rasa Simpati Terhadap Sesama
- d. Tidak Membelanjakan Harta Pada Jalan Maksiat
- e. Melatih Diri Untuk *Qana'ah*

#### 5. Pendapat Ulama Dalam Mengungkap Makna *Mubazzir*

Adapun pendapat Ibnu Katsir terhadap *mubazzir*, terlihat ketika ia menafsirkan al-Qur'an Surah al-Isra' ayat 26-27. Ibnu Katsir menyebutkan, setelah adanya perintah kepada manusia untuk mengeluarkan infak, selanjutnya Allah melarang mereka melakukan perbuatan *mubazzir* (orang yang menghamburkan harta). Pada ayat 27, Ibnu Katsir menafsirkan bahwa pelaku *mubazzir* tindakannya serupa dengan setan, sehingga ia dianggap sebagai saudaranya (Katsir, 2004). Penafsiran Ibnu Katsir berbeda dengan Imam as-Suyuti yang mengungkapkan bawa makna *mubazzir* dengan bentuk *masdar tabzirun* yang maknanya adalah perbuatan infak yang tidak bertujuan untuk ketaatan kepada Allah (Al-Suyuti, 2003).

Sementara Sayyid Qutub menjelaskan bahwa tindakan *mubazzir* terjadi bukan pada sedikit atau banyaknya pelaku menghamburkan harta dalam berinfaq. Akan tetapi, ungkapan *mubazzir* maksudnya adalah penggunaan harta yang dibelanjakan pelakunya pada jalan kebatilan dan kemaksiatan (Qutub, 2014). Selain dari beberapa mufasir di atas, pengungkapan makna *mubazzir*, dapat dilihat dari penafsiran Buya Hamka terhadap surah al-Isra' ayat 26-27. Awalnya Buya Hamka menafsirkan makna mubazir dengan mengutip beberapa pendapat dari para ulama. Namun menariknya, Buya Hamka juga menjelaskan

makna *mubazzir* berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi pada dirinya. Dikisahkan di dalam kitabnya, Buya Hamka bercerita, ketika sejak kecil ia pernah ditegur oleh ayahnya karena menjatuhkan dua kacang goreng, lalu ayahnya berpesan bahwa itu perbuatan *mubazzir*, dan menyuruh Buya Hamka untuk kembali mengambil kacang yang terjatuh (Hamka, 2003).

### Analisis *Mubazzir* dalam Kitab Tafsir Al-Khazin

#### 1. Ayat *Mubazzir* dalam Kitab Tafsir Al-Khazin

Ayat *mubazzir* dalam kitab al-Khazin hanya dapat ditemukan pada penafsiran Qur'an Surah al-Isra' ayat 26-27. Secara khusus, penafsiran *mubazzir* tampak jelas ketika al-Khazin menjelaskan makna dari surah al-Isra' ayat 26 (Muhammad A. ', 2004). Selain dari kitab al-Khazin pencarian ayat *mubazzir* di dalam al-Qur'an juga merujuk pada kitab al-Mufradat fi Gharibil al-Qur'an. Berdasarkan kitab itu, kata *mubazzir* disebutkan sebanyak tiga kali di dalam al-Qur'an sama seperti dalam kitab al-Khazin yaitu pada surah al-Isra' ayat 26-27, sebagaimana tabel berikut (Al-Asfani, 1993):

No	Kata	Surah dan Ayat dalam Al-Qur'an
1	<i>Wa la tubazzir</i>	وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا
2	<i>Tabziraan</i>	وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا
3	<i>Al-Mubazirina</i>	إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

#### 2. *Asbab al-Nuzul*

Ditinjau dari segi *asbab al-nuzul* ayat, hanya surah al-Isra' ayat 26 saja yang mempunyai sebab turunnya. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *asbab al-nuzul* karya Imam as-Suyuti, bahwa sebab turunnya ayat ini berdasarkan riwayat dari ath-Trabrani berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ) فَذَكَرَ دَعَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ وَأَعْطَاهَا

Artinya: Dari Abu Sa'id berkata: ketika turun ayat (dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat) Rasulullah pun memanggil Fatimah lalu memberinya tanah Fadak (As-Suyuti, 2017).

Menurut Ibnu Katsir hadis di atas ada kejanggalan, karena seperti menyebutkan bahwa ayat 26 surah al-Isra' termasuk *madaniyah*, padahal pendapat yang kuat sebaliknya. Sementara Ibnu Mardawih menyebutkan hadis di atas juga terdapat dalam riwayat Ibnu Abbas (As-Suyuti, 2017). Namun, pendapat yang kuat, hadis tersebut dinilai lemah, dan banyak dari ulama seperti al-Bazzar yang meragukan kebenarannya.

#### 3. *Munasabah*

Ditinjau dari *munasabah* terhadap ayat dalam surah yang lain, dapat diketahui dengan mengungkap makna dari *mubazzir*. Seperti yang disebutkan dalam kitab *lisanul arab*, kata *mubazzir* juga bermakna israf jika penjelasannya terkait seputar harta atau benda (Manzur,

1990). Dari pengungkapan makna ini, maka surah al-Isra' ayat 26-27 bermunasabah dengan ayat yang membahas tentang israf seperti Q.S. al-An'am ayat 141, Q.S. al-Araf ayat 31 dan 81, Q.S. al-Furqan ayat 67, Q.S. Ghafir ayat 43.

#### 4. Analisa Bahasa

Kata *tubazzir*, *tabziran* dan *mubazzirina* pada surah al-Isra' ayat 26-27, semuanya berasal dari pola *wazan* yang sama yaitu (بذّر- يذّر) *bazzara yubazziru* berarti menghamburkan atau memboroskan. Kalimat (ولاتبذّر) *wala tubazzir* secara *lughawi* dapat dipahami sebagai bentuk larangan untuk menghamburkan harta. Lafaz *tabziran* (تبذيرا) juga berbentuk *mansub*, dan kata yang berbentuk *mansub* biasanya adalah *maf'ul bih* atau objek (Razin, 2017). Maka tidak salah, jika kata *tabziran* diartikan dengan penghamburan dan pemborosan terhadap suatu objek baik itu harta ataupun benda

Adapun lafaz *mubazzirina* adalah jenis jamak dari *isim fa'il* (مبذّر) *mubazzir* yang 'irabnya *mansub*, karena dibelakangnya terdapat *isim inna*. Seperti yang diketahui *isim inna* bertugas untuk *memansubkan muftada'* dan *memarfukan khabar*. Selain itu, adanya *isim inna* juga berfungsi untuk menekankan pernyataan terkait objek atau kata yang ada di depannya (Alim, 2019). Oleh karenanya, kalimat (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ) *innal mubazzirina* secara *lughawi* mempunyai arti "sungguh orang-orang yang menghamburkan harta".

#### 5. Analisis Penafsiran Al-Khazin Terhadap Mubazzir

(وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ) قِيلَ: الْخِطَابُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرُهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يُؤْتِيَ أَقَارِبَهُ حُقُوقَهُمْ وَقِيلَ: إِنَّهُ خِطَابٌ لِلْكَلِّ وَهُوَ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَصَّى بَعْدَ بَرِّ الْوَالِدَيْنِ بِالْقَرَابَةِ أَنْ يُؤْتُوا حَقَّهُمْ مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ وَالْمَوَدَّةِ وَالزِّيَارَةِ وَ حُسْنِ الْمَعَاشِرَةِ وَالْمُؤَالَفَةِ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَ الْمُعَاضَدَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَقِيلَ إِنْ كَانُوا تَحَاوِيحَ، وَهُوَ مُوسِرٌ لِرِمَّةِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا تَلْزَمُ التَّفَقُّهُ إِلَّا لِوَالِدٍ عَلَى وَلَدِهِ أَوْ وَلَدٍ عَلَى وَالِدَيْهِ فَحَسَبُ وَقِيلَ أَرَادَ بِالْقَرَابَةِ قَرَابَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى الْمَسْكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ. (وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا) أَي لَا تُنْفِقْ مَالَكَ فِي الْمَعْصِيَةِ، وَقِيلَ: وَ لَوْ أَنْفَقَ الْإِنْسَانُ مَالَهُ كُلَّهُ فِي الْحَقِّ لَمْ يَكُنْ مُبَذِّرًا، وَ لَوْ أَنْفَقَ دِرْهُمًا أَوْ مَدًّا فِي بَاطِلٍ كَانَ مُبَذِّرًا. وَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنِ التَّبْذِيرِ فَقَالَ: إِنْفَاقُ الْمَالِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَقِيلَ: هُوَ إِنْفَاقُ الْمَالِ فِي الْعِمَارَةِ عَلَى وَجْهِ السَّرْفِ وَقِيلَ: إِنَّ بَعْضَهُمْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي خَيْرٍ فَأَكْثَرَ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ لَا خَيْرَ فِي السَّرْفِ فَقَالَ لَا سَرْفَ فِي الْخَيْرِ. (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ) يَعْنِي أَوْلِيَاءَهُمْ وَأَصْدَقَائِهِمْ لِأَنَّهُمْ يُطِيعُ نَهْمَ فِيمَا يَأْمُرُوهُمْ بِهِ مِنَ الْإِسْرَافِ وَقِيلَ: أَمْثَالُهُ فِي الشَّرِّ وَهَذَا غَايَةُ الْمَذْمَةِ لِأَنَّهُ أَشْرٌ مِنَ الشَّيَاطِينِ، وَالْعَرَبُ تَقُولُ لِكُلِّ مَنْ هُوَ مُلَازِمٌ سُنَّةِ قَوْمٍ: هُوَ أَحْوَهُمْ. (وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا) أَي جُحُودًا لِلنِّعْمَةِ فَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُطَاعَ لِأَنَّهُ يَدْعُو إِلَى مِثْلِ عَمَلِهِ.

Artinya: “(وَعَاتِ ذَا الْفُرْقَىٰ حَقَّهُ وَ الْمَسْكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ)”. Dikatakan: seruan ini untuk Rasulullah, bahwa Allah memerintahkan dia untuk memberikan hak-hak pada kerabatnya. Dan dikatakan: Ini juga adalah seruan kepada setiap orang, yaitu bahwa Dia (Allah), yang Maha Suci dan Yang Maha Tinggi, memerintahkan, untuk setelah menghormati kedua orang tua karena kekerabatan, agar mereka memberikan hak-haknya berupa ikatan kekerabatan, kasih sayang, kunjungan, pergaulan yang baik, dan persahabatan yang baik, saat mereka dalam kondisi sulit dan memerlukan bantuan atau selainnya. dan dikatakan jika mereka membutuhkan, dan kalian berkecukupan, maka dia wajib menafkahi mereka, menurut pendapat Abu Hanifah. Sementara menurut Imam Syafi'i: Tidak wajib mengeluarkan pembelanjaan harta kecuali orang tua atas anaknya atau anak atas orang tuanya saja. Adapun yang dimaksud dengan kekerabatan adalah kekerabatan Rasulullah dan juga (harta) diberikan kepada orang miskin, dan Ibnu Sabil. “(وَلَا تَبْذِرُوا مَالَكُمْ يَتَبَدَّرَ سَائِرًا) maksudnya janganlah kamu membelanjakan hartamu untuk maksiat, dan dikatakan: jika manusia membelanjakan setiap hartanya pada yang haq (benar) maka dia tidak berbuat mubazzir. namun jika ia membelanjakan uang (dirham) atau membawanya pada kebatilan, maka dia telah berbuat mubazzir. Ibnu Mas'ud pernah ditanya tentang tabzir, dan dia berkata: tabzir adalah membelanjakan uang (harta) bukan pada haknya. Dan dikatakan: tabzir juga adalah orang-orang yang membelanjakan harta untuk pembangunan secara berlebihan, dan jika sebagian mereka yang membelanjakan uangnya pada kebaikan yang banyak, maka disebutkan pada temannya, bahwa “Tidak ada kebaikan dalam berlebihan,” dan “Tidak boleh berlebihan dalam kebaikan. (أَنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ) yakni mereka adalah para wali dan teman-teman (setan), dianggap demikian karena mereka mentaati apa yang perintahkan kepada mereka untuk berbuat israf (berlebihan). Dan disebutkan: bahwa orang-orang seperti mereka, perbuatannya buruk dan sangat tercela, alasannya karena mereka (menyimpan) perbuatan buruk dari setan, dan orang-orang Arab mengatakan “bahwa setiap orang yang melazimi sunnah suatu kaum, maka mereka adalah bagian dari saudaranya”. (وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا) maksudnya tidak bersyukur atas nikmat sebagaimana semestinya, hal itu tidak boleh ditaati karena dia (setan) menyeru kepada permisalan perbuatannya (Muhammad A. ', 2004).

Berdasarkan uraian tafsiran al-Khazin di atas, dapat dipahami bahwa al-Khazin menafsirkan makna *mubazzir* di surah al-Isra' ayat 26-27 terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya sebagai berikut:

- Al-Khazin terlebih dahulu menjelaskan tentang perintah untuk memenuhi (دفعه) hak-hak terhadap kerabat dekat, orang miskin dan *Ibnu Sabil*. Al-Khazin mengaitkan pembahasannya dengan konsep pembelajaan harta yang berdasar pada pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i.
- Penafsiran *mubazzir* oleh al-Khazin di mulai dari ayat (وَلَا تَبْذِرُوا مَالَكُمْ يَتَبَدَّرَ سَائِرًا), secara sederhana al-Khazin menjelaskan dua sisi penafsiran yaitu, perbuatan pembelanjaan harta pada jalan yang benar (الـحق) tidak termasuk dalam tindakan *mubazzir*. Sebaliknya, pembelajaan uang atau harta pada jalan kebatilan (بـاطل) adalah perbuatan *mubazzir*. Jika diperhatikan al-Khazin menggunakan kata (أندفق) untuk menjelaskan makna *mubazzir*. Seperti yang diketahui kata (أندفق) adalah bentuk *fi'il madhi* dari kata (أنفق) artinya membelanjakan atau menginfakkan. Maka secara lughawi, makna *mubazzir* menurut al-Khazin dapat diartikan sebagai pembelanjaan atau penginfakan harta dan uang yang dilakukan dalam berbuat kebatilan.
- Selain pendapatnya, al-Khazin mengutip pendapat Ibnu Mas'ud untuk menjelaskan makna *mubazzir*. Ibnu Mas'ud berpendapat *mubazzir* adalah tindakan pembelanjaan uang atau

harta tidak pada haknya (غَيْرِ حَقِّهِ). Maksud al-Khazin mengutip pendapat Ibnu Mas'ud, adalah untuk memperkuat penafsirannya terhadap *mubazzir*. Disisi lain, al-Khazin juga menyebutkan kata *israaf* dalam mengungkap makna *mubazzir*, namun *israaf* yang dimaksud al-Khazin adalah perbuatan berlebihan terhadap harta dalam kemaksiatan, sebagaimana pernyataan berikut:

قِيلَ: الْإِسْرَافُ النَّفَقَةُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ

Artinya: Dikatakan: al-Israaf maksudnya adalah infak (pembelajaan harta) yang dikeluarkan untuk bermaksiat kepada Allah (Muhammad A. ', 2004).

Dari pernyataannya di atas, maka tidak ada ketersinggungan antara tafsiran *mubazzir* dengan *israaf*, karena al-Khazin mengartikan *mubazzir* sebagai perbuatan *israaf* dengan maksud berlebihan dalam pembelajaan atau penginfakan harta pada jalan kebatilan dan maksiat.

- d. Pada bagian ayat (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ), al-Khazin menafsirkannya dengan menyebut pelaku *mubazzir* sebagai wali-wali dan teman-temannya setan. Alasan al-Khazin beranggapan demikian, karena pelaku *mubazzir* menuruti perintah atau bisikan setan untuk berbuat berlebihan dalam membelanjakan harta. Atas dasar ini, al-Khazin juga menyebut tindakan *mubazzir* adalah bagian dari perbuatan setan. Selain itu, al-Khazin merincikan tindakan *mubazzir* sebagai hal yang tergolong dalam perkara keburukan (الشَّرِّ) dan sekaligus merupakan sifat *mazmumah* (الْمَذْمُومَةُ) tercela. Disisi lain, al-Khazin mengutip perkataan masyarakat Arab untuk menerangkan perumpamaan bagi pelaku *mubazzir*, sebagaimana yang terlihat dalam kitabnya, al-Khazin menyebutkan:

وَالْعَرَبُ تَقُولُ لِكُلِّ مَنْ هُوَ مُلَازِمٌ سُنَّةَ قَوْمٍ: هُوَ أَخُوهُمْ

Artinya: Dan masyarakat Arab mengatakan, bahwa setiap siapa yang melazimi (mengikuti) sunah (perbuatan) suatu kaum, maka dia adalah bagian dari saudara mereka (Muhammad A.' 2004)

Maksud al-Khazin menukil perkataan di atas, bertujuan untuk menjelaskan bahwa seseorang yang mengikuti perbuatan setan dalam hal *mubazzir*, maka dia dianggap sebagai saudaranya setan. Pernyataan ini sekaligus menafsirkan maksud dari kalimat (الشَّيْطَانُ يَخُونُ), yaitu bagaimana makna pelaku *mubazzir* yang dianggap sebagai saudara setan.

- e. Bagian akhir pada ayat (كُفْرًا لِرَبِّهِ الشَّيْطَانِ وَكَانَ), penafsiran al-Khazin cenderung terfokus pada kata (كُفْرًا) yang artinya *kufur* atau ingkar. Al-Khazin menjelaskan maksud dari (كُفْرًا) *kufur* adalah tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Secara bahasa kata (كُفْرًا) berasal dari bentuk lafaz (يَكْفُرُ-كُفْرًا) yang artinya *kufur* atau ingkar. Secara istilah makna *kufur* diartikan sebagai perbuatan ingkar dengan tidak mengakui atau bersyukur atas berbagai nikmat dan karunia dari Allah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindakan *mubazzir* merupakan bagian dari perbuatan setan, yang mengajarkan manusia untuk kufur dengan tidak mensyukuri nikmat Allah.

## 6. *Fiqhul Ayat*

Kata *fiqhul* disebut dengan istilah *fiqih* yang mana kata ini berasal dari bahasa Arab (فقه-يفقه) *faqih*-*yafqahu* yang artinya mengerti, memahami, atau pemahaman mendalam. Secara terminologi Kata *fiqih* didefinisikan sebagai suatu hukum yang sumbernya berasal dari *syari'at* Islam yaitu al-Qur'an dan sunnah (hadis) (Ningsih, 2021). Berdasarkan pernyataan ini, maka dapat disimpulkan bahwa *fiqhul ayat* adalah suatu pemahaman yang mendalam mengenai hukum yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an.

Terkait dengan *fiqhul ayat* terhadap penafsiran *mubazzir*, tentu pemahamannya berdasarkan ayat yang membahasnya, yaitu di surah al-Isra' ayat 26-27. Dari kedua ayat ini, dapat dipahami bahwa *mubazzir* adalah tindakan pelaku penghamburan harta yang dilarang dalam *syari'at*. Larangan ini ditandai dengan adanya bentuk kalimat *lam nahy* dan ancaman bagi siapa yang melakukannya. Bentuk kalimat larangannya yaitu (ولا تبذروا ثروتكم) "janganlah kamu menghamburkan hartamu secara boros", sementara kalimat ancamannya adalah (إن المبدري ن كاذوا إخوا الشياطين) sesungguhnya orang yang menghamburkan harta adalah saudaranya setan". Kedua kalimat ini sangat jelas menggambarkan bahwa perbuatan *mubazzir* hukumnya dilarang.

## PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *mubazzir* ternyata dapat dipahami dari dua sisi yaitu secara umum dan khusus. Secara umum konsep *mubazzir* meliputi perbuatan dari pelaku pemborosan atau penghamburan yang dilakukan dalam bentuk fisik (berupa harta, benda, makanan, air) dan non fisik (berupa waktu). Sementara secara khusus, konsep *mubazzir* diartikan menurut al-Qur'an, yaitu tindakan pelaku penghamburan atau pengeluaran terhadap harta, yang digunakan untuk perbuatan maksiat dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Adapun berdasarkan penafsiran Alauddin 'Ali al-Khazin, *mubazzir* bermakna sebagai perbuatan tercela yang dilakukan pelakunya dengan membelanjakan atau menginfakkan harta dan uang, pada jalan kebatilan yang mencakup maksiat. Pelaku *mubazzir* juga dianggap sebagai saudara setan, karena ia tidak bersyukur, dan mengingkari nikmat Allah dalam membelanjakan atau menginfakkan hartanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asfani, A.-R. (1993). *Al-Mufradat fi Gharibil al-Qur'an. Juz. 1*. Kairo: Al-Maktabah At-Taufikiyah.
- Al-Asfani, A.-R. (2017). *Al-Mufradat fi Gharibil al-Qur'an. Jil.1.Terj. Ahmad Zaini Dahlan*. Depok: Pustaka Khazanah Fawaid.
- Al-Suyuti, A.-M. d. (2003). *Tafsir Jalalain: Berikut Asbabun Nuzul Ayat, Terj. Bahrun Abu Bakar dan Anwar Abu Bakar, Jil. 1*. Bandung: Sinar Grafindo.
- Ali, M.H. & Rusmana, D. (2021). Konsep Mubazir Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Maudhui). *Jurnal Riset Agama*, 1(3), 682-700.
- Enghariano, D. A. (2022). Pembacaan Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Term Mubazir Dalam Kitab Tafsir Al-Munir. *Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis*, 3(1), 1-15.
- As-Suyuti. (2017). *Asbabun Nuzul*. Terj. Ali Nurdin. Jakarta: Qisthi Press.
- Az-Zahabi, M. H. (2000). *Al-Tafsir wa Al- Mufassirun*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Erwanto, S. A. (2023). *Metode Penelitian Tafsir Al-Qur'an*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media.
- Faris, I. (Kairo). *Maqayis Al-Lughah. Jil.1*. 2008: Dar Al-Hadis.
- Hamid, A. (2005). *Dari Mana Masuknya Setan*. Jakarta: Gema Insani.
- Hamka, B. (2003). *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- Hasanah, N. (2022). Ad-Dakhil Dalam Surah Al-Anbiya' Ayat 83-84 (Studi Kitab Tafsir Al-Khazin). *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 3(3).
- Iyyazi, A. (1212H). *Al-Mufassirun: Hayatuhum wa Manhajuhum*. Cet. I. Teheran: Muassasah Ath-Thaba'ah wa an-Nasyr.
- Katsir, I. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i.
- Kemenag RI. (2023). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kunhi, F. (2022). *Kita Hidup Hanya Tiga Hari Kumpulan Nasihat dan Kalam Hikmah Sepanjang Tahun*. Jakarta: PT. Elex Media.
- Kurnianto, M. Y. (2021). *Ensiklopedi Al-Qur'an dan Hadis Per Tema*. Jakarta: Pt. Gramedia.
- Manzur, I. (1990). *Lisanul Arab Jil. 4*. Kairo: Dar Al-Fikri.
- Muhammad, A. '. (2004). *Lubab al-Ta'wil Fi Ma'ani al-Tanzil (Tafsir al-Khazin), Juz.3.*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Muhidin, A. (2020). *Skripsi Sarjana Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Mardika Press.
- Muslich, H. A. (2022). *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah.

- Ningsih, Y. F. (2021). *Fiqih Ibadah*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Qutub, S. (2014). *Fi Zilalil Qur'an*. Terj. As'ad Yasin. Surakarta: Muhamadiyah University Press.
- Sabardila, M. d. (2014). *Analisis Kesalahan dan Karakteristik Bentuk Pasif*. Surakarta: Muhamadiyah University Press.
- Zulkarnaini, Z. (2021). Menyoal Penafsiran Al-Khazin Dalam Tafsir Lubab Al-Ta'wil Fi Ma'ani Al-Tanzil. *Jurnal Ulunnuha*, 10(2), 204-220.